

**PENETAPAN SEKRETARIAT – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – LEMBAH SABIL
2023**

KPT 68 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIAN PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LEMBAH SABIL PADA KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
Perpu No 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No 534 Tahun 2022.

 - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lembah Sabil pada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 8 Februari 2023.
 - Lampiran 2 Hlm.